



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 460 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA
PERIODE 2014-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2012-2013 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 432/2012 telah berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi terbuka, telah terpilih 15 (lima belas) orang calon anggota DTKJ periode 2014-2017 menggantikan anggota DTKJ periode 2012-2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Periode 2014-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA JAKARTA PERIODE 2014-2017.

KESATU : Mengangkat Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Periode 2014-2017 yang nama-namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	Unsur
1.	Ir. Leksmono Suryo Putranto, M.T., Ph.D.	Perguruan Tinggi
2.	Ir. Ellen S. W. Tangkudung, M.Sc.	Perguruan Tinggi
3.	Dr. Ade Asmi, S.T., M.Sc.	Perguruan Tinggi
4.	Mustakim, S.H., M.H.	Perguruan Tinggi
5.	Ir. Daryati Asrining Rini, M.Sc.	Pakar Transportasi
6.	Edi Nursalam, S.E., M.T.	Pakar Transportasi
7.	M. Budi Susandi, S.Pel.	Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi
8.	David Tjahjana	Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi
9.	Ahmad Izzul Waro, S.T., M.T.	Lembaga Swadaya Masyarakat
10.	Bagus Supriyanto	Lembaga Swadaya Masyarakat
11.	Aditya Dwi Laksana, S.E.	Lembaga Swadaya Masyarakat
12.	Porman Pakpahan, M.B.A., M.Si.	Pengusaha Angkutan
13.	Ir. Donny Andy Saragih, S.T.	Pengusaha Angkutan
14.	Drs. Gemilang Tarigan, M.B.A.	Pengusaha Angkutan
15.	Daryono	Awak Angkutan
16.	Ir. Nurhayati Sinaga, M.T.	Dinas Perhubungan
17.	AKBP Irvan Prawira Satyaputra, SIK., M.Si.	Polda Metro Jaya

KEDUA : Masa Bakti keanggotaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

f

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Dewan Transportasi Kota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *Y*



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta